



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 700/145 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,


Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana program yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah, maka perlu membentuk Tim Unit Pengendali Gratifikasi;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 12);
- 15 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daaerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

- 16 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 950);
- 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 618);
- 21 Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 60);
- 22 Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 21);




23 Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA SEMARANG.

  
HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 700/145 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Wakil Walikota Semarang	Wakil Pengarah I
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Pengarah II
4	Inspektur Kota Semarang	Penanggungjawab
5	Sekretaris Inspektorat Kota Semarang	Ketua
6	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kota Semarang	Wakil Ketua
7	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang.	Sekretaris
8	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
9	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
10	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum pada Inspektorat Kota Semarang	Anggota
14	Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang.	Anggota
15	Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang.	Anggota

*f* *2* *h*

16	Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang.	Anggota
17	Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Semarang.	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,  
  
HENDRAR PRIHADI  
d/r

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 700/145 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM UNIT  
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2019

URAIAN TUGAS TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2019

No	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas	
1.	Pengarah	a.	mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		b.	mengawasi pelaksanaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang;
		c.	mengevaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang;
2.	Wakil Pengarah	a.	memberikan arahan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang dilakukan melalui Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Pelaporan kepada KPK RI.
		b.	memonitor pelaksanaan pengendalian gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
3.	Penanggungjawab	a.	bertanggung jawab atas Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		b.	melaksanakan Evaluasi terhadap Tim Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

		c.	melaporkan Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara hirarki;
4.	Ketua	a.	mengkoordinasikan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		b.	merencanakan, membagi tugas dan mengatur kerja Tim Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		c.	memberikan disposisi terkait tata persuratan Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		d.	melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada ASN / PNS, Organisasi Profesi Masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		e.	mengevaluasi pelaksanaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		f.	memfasilitasi pelaporan penerimaan gratifikasi yang diterima serta meneruskan Laporan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan status atas penerimaan atau pemberian gratifikasi yang dianggap suap oleh KPK RI;
		g.	menindaklanjuti rekomendasi KPK RI atas penetapan status gratifikasi;






		h.	menyampaikan laporan dan memberikan telaah serta rekomendasi atas laporan gratifikasi kepada Walikota Semarang selaku Pengarah Tim Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang melalui Inspektur selaku Penanggung Jawab.
5.	Wakil Ketua	a.	membantu Ketua Tim dalam rangka Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		b.	melakukan monitoring dan evaluasi atas Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		c.	memberikan petunjuk dan arahan kepada Sekretaris dan Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		d.	melaporkan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi serta Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang kepada Ketua Tim.
6.	Sekretaris	a.	menyiapkan bahan perencanaan kegiatan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang;
		b.	menyiapkan bahan pengurusan administrasi Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang;
		c.	mengkoordinir Pelaksanaan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Pemerintah Kota Semarang;
		d.	melaksanakan penelaahan dan menyampaikan Laporan Hasil Penelaahan dan Dokumentasi terkait Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Ketua Tim Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

		e.	menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang secara hirarki.
7.	Anggota	a.	menerima dan mencatat Laporan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		b.	menginventarisir, melaksanakan, merekap dan melaporkan capaian atas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		c.	meminta pemenuhan kelengkapan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka kegiatan penilaian klasifikasi gratifikasi kepada pejabat / pegawai yang melaporkan penerimaan gratifikasi;
		d.	membantu Ketua dalam melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada ASN / PNS, Organisasi Profesi Masyarakat serta Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
		e.	melaksanakan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sesuai dengan arahan dan petunjuk Ketua Tim melalui Sekretaris Tim;
		f.	melaporkan hasil kerja Anggota Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang kepada Penanggungjawab secara hirarki.

WALIKOTA SEMARANG,

  
HENDRAR PRIHADI